

**FORMULIR CRS PERNYATAAN DIRI PERSEORANGAN
INDIVIDUAL CRS SELF-CERTIFICATION FORM**

PT Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern”) mengumpulkan informasi mengenai status negara pajak setiap Pemegang Rekening dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang antara lain mengatur standar pertukaran otomatis atas informasi berkenaan dengan perpajakan yang dikenal juga dengan *Common Reporting Standard* (CRS).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Great Eastern wajib untuk menyampaikan laporan mengenai informasi yang diberikan Pemegang Rekening apabila Pemegang Rekening termasuk dalam klasifikasi pemegang rekening yang wajib dilaporkan.

Setiap negara/yurisdiksi memiliki ketentuan masing-masing untuk menentukan negara pajak. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk menentukan status negara pajak Anda dalam melengkapi formulir ini, Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak atau informasi yang dapat diperoleh di Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>.

Great Eastern tidak dalam posisi untuk memberikan bantuan lebih dari apa yang dinyatakan dalam formulir ini.

INSTRUKSI (Mohon membaca instruksi ini sebelum mengisi formulir)

- Istilah yang menggunakan huruf besar dalam formulir ini didefinisikan dalam Lampiran.
- Formulir ini tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan informasi, seperti status wajib pajak dari Pemegang Rekening ataupun perubahan penting yang mengakibatkan informasi dalam formulir ini tidak benar atau tidak lengkap. Dalam hal demikian, Anda wajib menginformasikan Great Eastern dan melakukan pengkinian pernyataan ini.

The Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern”) is collecting information regarding the tax residency status of each Account Holder in order to comply with prevailing laws and regulations including Financial Services Authority Regulation No. 25/POJK.03/2015 regarding Submission of Foreign Customer Information in respect to Taxation to Partner Countries or Jurisdiction which namely stipulate standard automatic exchange of information related to taxation which commonly known as the Common Reporting Standard (CRS).

Pursuant to prevailing laws and regulations, Great Eastern Life is obliged to report information provided by Account Holder in the event Account Holder is included in classification of reported account holder.

Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence. If you have any questions on how to determine your tax residency status or complete this form, you should consult your tax adviser or the information at the OECD automatic exchange of information portal [<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>].

Great Eastern will not be in a position to provide assistance beyond the information contained within the instructions set out here.

INSTRUCTIONS (Please read these instructions before completing the form)

- Capitalized terms used in this form are defined in the Appendix.
- This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder’s tax status or other mandatory field information that makes this form incorrect or incomplete. In that case, you must notify us and provide an updated self-certification.

- Bagian dengan tanda asterisk (*) wajib untuk diisi dengan benar dan lengkap.
 - Formulir ini hanya berlaku untuk Pemegang Rekening perseorangan.
 - Jangan menggunakan formulir ini apabila:
 - Anda memberikan pernyataan atas nama Pemegang Rekening Entitas. Silahkan melengkapi "Formulir CRS Pernyataan Diri Entitas".
 - Anda adalah Pihak Pengendali Entitas. Silahkan melengkapi "Formulir CRS Pernyataan Diri Pihak Pengendali".
 - Untuk Pemegang Rekening gabungan, mohon menggunakan formulir terpisah untuk masing-masing orang.
 - Apabila Anda adalah Wajib Pajak Amerika Serikat berdasarkan hukum Amerika Serikat, Anda wajib menyatakan bahwa Pemegang Rekening adalah Wajib Pajak Amerika Serikat dalam formulir ini dan Anda mungkin wajib untuk mengisi formulir IRS W-9.
 - Apabila Anda mengisi formulir ini atas nama orang lain, mohon mencantumkan dalam kapasitas apa Anda menandatangani Bagian 3 dari formulir ini. Sebagai contoh, Anda adalah kustodian atau *nominee* dari rekening atas nama Pemegang Rekening, atau Anda mengisi formulir ini berdasarkan suatu kuasa.
 - Apabila Pemegang Rekening adalah anak di bawah umur, formulir ini diisi dan ditandatangani oleh orang tua atau walinya.
- *Fields or Sections marked with an asterisk (*) are mandatory.*
 - *This form is only applicable for an individual Account Holder.*
 - *Do not use this form if:*
 - *You need to self-certify on behalf of an Entity Account Holder. Please complete an "Entity CRS Self-Certification Form".*
 - *You are a Controlling Person of an Entity. Please complete a "Controlling Person CRS Self-Certification Form".*
 - *For joint or multiple Account Holders, use a separate form for each individual person.*
 - *If you are a U.S. tax resident under U.S. law, you should indicate that the Account Holder is a U.S. tax resident on this form and you may also need to fill in an IRS W-9 form.*
 - *If you are filling in this form on behalf of someone else, please tell us in what capacity you are signing in Part 3. For example, you may be the custodian or nominee of an account on behalf of the Account Holder, or you may be completing the form under a power of attorney.*
 - *A legal guardian should complete the form on behalf of an Account Holder who is a minor.*

FORMULIR CRS PERNYATAAN DIRI PERSEORANGAN INDIVIDUAL SELF-CERTIFICATION FORM

Mohon mengisi lengkap Bagian 1 sampai Bagian 4 dengan HURUF KAPITAL . Bagian yang ditandai asterisk (*) wajib untuk diisi.

Please complete parts 1 to 4 in BLOCK CAPITALS. Fields or sections marked with an asterisk (*) are mandatory.

BAGIAN 1 – IDENTIFIKASI PEMEGANG REKENING PERSEORANGAN

PART 1 – IDENTIFICATION OF INDIVIDUAL ACCOUNT HOLDER

A. Nama Pemegang Rekening/Name of Account Holder:	
Nama lengkap (sesuai Kartu Identitas)/ Full Name (per Identification):*	
Nomor Kartu Identitas /Identification No.:*	
No. Kontak/Contact No.:*	
Nomor Polis/ Policy Number (Cantumkan hanya satu nomor Polis) (Provide one policy number only)	
B. Tempat & Tanggal Lahir (tgl/bln/thn): Place & Date of Birth (dd/mm/yyyy):*	
C. Alamat Tempat Tinggal/Current Residence Address	
Line 1 (Nama Perumahan/ Apartemen, Jalan dan Nomor, Kelurahan, Kecamatan, jika ada) Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any):*	
Line 2 (Kota, Provinsi, dll) Line 2 (e.g. Town/City/Province/ County/State):*	
Negara/Countries:*	<input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Brunei <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Other : _____
Kode Pos (jika ada) Postal Code/ZIP Code (if any):*	
D. Alamat Surat Menyurat: (Diisi apabila berbeda dengan alamat tempat tinggal di Bagian B di atas) Mailing Address: (please only complete if different to the address shown in Section B)	
Line 1 (Nama Perumahan/ Apartemen, Jalan dan Nomor, Kelurahan, Kecamatan, jika ada)	

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any):	
Line 2 (Kota, Provinsi, dll) Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State):	
Negara/Countries:*	<input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Brunei <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Other : _____
Kode Pos (jika ada) Postal Code/ZIP Code (if any):*	

BAGIAN 2 – NEGARA TEMPAT KEDUDUKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU NOMOR SEJENIS YANG TERKAIT (“NPWP”)* (mohon merujuk kepada lampiran)

PART 2 – COUNTRY/JURISDICTION OF RESIDENCE FOR TAX PURPOSES AND RELATED TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER OR FUNCTIONAL EQUIVALENT (“TIN”)* (see appendix for definition)

Apakah Anda hanya menjadi wajib pajak di Indonesia?

Are you currently solely a tax resident of Indonesia?

YA, saat ini Saya hanya menjadi wajib pajak di Indonesia dan bukan wajib pajak di negara lainnya
YES, I’m currently only tax resident in Indonesia and do not have a foreign tax residency

Tidak, saat ini Saya menjadi wajib pajak di negara-negara berikut ini (termasuk Indonesia, jika ada):
NO, I’m currently tax resident in the following list of countries/jurisdictions (include Indonesia, if applicable):

Negara Wajib Pajak <i>Country of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP (Tax Identification Number - TIN)	Jika NPWP/TIN tidak ada, mohon sebutkan alasannya sesuai Kode Alasan A, B atau C (mohon Merujuk Tabel 2.1 di bawah) <i>If NPWP/TIN is not available, please indicate Reason Code A, B or C (refer to Table 2.1 below)</i>	Jika Kode Alasan B yang dipilih, Mohon jelaskan mengapa TIN tidak ada <i>If Reason Code B has been selected, please indicate why TIN is not available</i>
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	

Jika Anda wajib pajak di lebih dari lima negara, mohon halaman ini dibuat rangkap .
Please duplicate this page if you are a tax resident in more than five countries/jurisdictions.

Tabel 2.1

Kode Alasan/ Reason Code	Uraian/ Description
-----------------------------	---------------------

A	Negara dimana saya sebagai Pemegang Rekening memiliki kewajiban membayar pajak, tidak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penduduk** <i>The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents**</i>
B	Pemegang Rekening tidak dapat menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (mohon mencantumkan alasan tidak dapat menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak). <i>The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)</i>
C	Nomor Pokok Wajib Pajak tidak diperlukan. (Catatan: Alasan ini hanya dapat dipilih jika otoritas dari negara Wajib Pajak yang disebutkan tidak mengharuskan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk diinformasikan)** <i>No TIN is required. (Note: Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)**</i>

**Mohon mengacu kepada <https://www.greataeasternlife.com/id/in/kebijakan-n-informasi-lainnya/common-reporting-standard.html>

** Please refer to <https://www.greataeasternlife.com/id/in/kebijakan-n-informasi-lainnya/common-reporting-standard.html>

BAGIAN 3 – ALAMAT NEGARA ATAU NOMOR TELEPON DILUAR NEGARA WAJIB PAJAK (APABILA BERKAITAN)

PART 3 – COUNTRY OF ADDRESS OR TELEPHONE NUMBER OUTSIDE COUNTRY OF TAX RESIDENCY (WHERE RELEVANT)

Mohon bantu kami untuk mengerti mengapa alamat negara dan nomor telepon anda berbeda dengan negara wajib pajak.

Please help us to understand why your country of address or telephone number differs from the country of tax residency.

Alasan/ Reason	✓
1. Murid di institusi pendidikan di dalam negara tempat tinggal/alamat surat menyurat/nomor telepon. <i>Student at an educational institution in the country of residential/ mailing address/ telephone numbers</i>	
2. Bekerja di negara tempat tinggal/alamat surat menyurat/nomor telepon selama kurang dari 6 bulan. <i>Working in the country of residential/ mailing address/ telephone numbers for less than 6 months</i>	
3. Pada program pertukaran pendidikan atau budaya di negara nomor alamat / telepon tempat tinggal/surat menyurat untuk waktu kurang dari 6 bulan. <i>On an educational or cultural exchange visitor program in the country of residential/ mailing address/telephone numbers for less than 6 months</i>	
4. Berpergian secara reguler antara yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya untuk bekerja dan tempat tinggal. <i>Regular travel between jurisdictions for work and home</i>	
5. Lainnya – Mohon disebutkan: <i>Others – Please state</i>	

Mohon dapat memberikan salinan kartu identitas atau paspor atau dokumen identitas lain yang diterbitkan oleh pemerintah negara Anda menjadi wajib pajak

Please also provide either your national identity card or passport or other government issued identity document of the country(s) you are tax resident of.

BAGIAN 4 – PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
PART 4 – DECLARATION AND SIGNATURE*

Saya dengan ini menyatakan bahwa saya adalah Pemegang Rekening (atau berwenang mewakili Pemegang Rekening) dari seluruh rekening yang berhubungan dengan formulir ini.

I certify that I am the Account Holder (or I am authorized to sign for the Account Holder) of all the accounts to which this form relates.

Dalam hal saya adalah Pihak yang Wajib dilaporkan, Saya dengan ini memberikan persetujuan secara sukarela kepada Great Eastern atas pembukaan dan/atau penyerahan data dan/atau informasi dalam formulir ini untuk pemenuhan kewajiban pelaporan Great Eastern kepada otoritas pajak Indonesia baik secara langsung atau disampaikan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk selanjutnya disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian internasional antar negara/pemerintah untuk mempertukarkan informasi perpajakan dan/atau keuangan

In the event I am a Reportable Party, hereby I granted voluntary approval to Great Eastern to disclose and/or submit data and/or information in this form in order to fulfill Great Eastern reporting obligation to Indonesian tax authority whether directly or through Financial Services Authorities/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), further submitted to Partner Countries or Jurisdiction based on prevailing laws and regulations and international agreement between countries/government regarding automatic exchange of taxation and/or financial information.

Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam formulir ini, sejauh pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah benar dan lengkap. Saya akan memberitahukan Great Eastern dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender apabila terdapat perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap. Saya akan memberikan Great Eastern perbaikan Formulir Pernyataan Diri dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan keadaan tersebut di atas.

I declare that all statements made in this form are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. I undertake to inform Great Eastern within 30 (thirty) calendar days if there is a change in circumstances that affects the tax residency status of the Account Holder or causes the information in this form to be incorrect or incomplete. I shall provide Great Eastern with an updated self-certification form within 90 (ninety) days of such change in circumstances.

Saya memahami bahwa memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait status pajak merupakan suatu pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I understand that providing false or misleading information regarding tax residency status is a violation of prevailing laws and regulations.

Tanda Tangan/Signature: * _____

Nama/Name: * _____

Tanggal/Date:* _____

Tempat/Place:* _____

Perhatian: Apabila anda bukan Pemegang Rekening harap untuk mencantumkan kapasitas pada formulir yang ditandatangani. Apabila penandatanganan berdasarkan surat kuasa mohon untuk melampirkan salinan surat kuasa.

Note: *If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.*

Kapasitas/Capacity: * _____

LAMPIRAN - RINGKASAN URAIAN ISTILAH YANG DIDEFINISIKAN
APPENDIX – SUMMARY DESCRIPTIONS OF DEFINED TERMS

Perhatian: Berikut ini adalah definisi terpilih yang diberikan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Standar Pelaporan Umum Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan OECD (“CRS”), Penjelasan terkait mengenai CRS, dan pedoman domestik. Hal ini dapat ditemukan di OECD portal pertukaran informasi otomatis.

Note: *These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (the “CRS”), the associated “Commentary” to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the OECD automatic exchange of information portal.*

Istilah/Term	Uraian/Description
<p>Pemegang Rekening/ Account Holder</p>	<p>Istilah "Pemegang Rekening" berarti pihak yang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang Rekening Keuangan. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memiliki untuk kepentingan orang lain sebagai agen, kustodian, pihak yang ditunjuk, penandatanganan, penasihat investasi, perantara, atau sebagai wali yang sah, tidak diperlakukan sebagai Pemegang Rekening. Dalam keadaan ini bahwa orang lain adalah Pemegang Rekening. Misalnya dalam kasus hubungan orangtua/anak di mana orang tua bertindak sebagai wali hukum, anak dianggap sebagai Pemegang Rekening. Sehubungan dengan akun bersama diadakan, setiap pemegang bersama akan diperlakukan sebagai Pemegang Rekening.</p> <p><i>The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In these circumstances that other person is the Account Holder. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.</i></p>
<p>Pihak Pengendali/ Controlling Person</p>	<p>Perorangan yang menjalankan pengendalian atas suatu Entitas. Jika Entitas yang merupakan Pemegang Rekening adalah Entitas Non-Keuangan Pasif (“NFE Pasif”) maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah Pihak Pengendali merupakan Pihak Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah “pemilik penerima manfaat (beneficial owner)” seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force Recommendation (yang diterapkan pada bulan Februari 2012).</p> <p>Apabila rekening dikelola untuk Entitas yang secara individual adalah Individu sebagai Pihak Pengendali, maka “Formulir CRS Pernyataan Diri Pihak Pengendali” harus dilengkapi selain dari formulir ini.</p> <p><i>This is a natural person who exercises control over an Entity. Where an Entity Account Holder is treated as a Passive Non-Financial Entity (“NFE”) then a Financial Institution must determine whether such Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term “beneficial owner” as described in Recommendation 10 and the Interpretative Note on Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).</i></p>

Istilah/Term	Uraian/Description
	<p><i>If the account is maintained for an Entity of which the individual is a Controlling Person, then the “Controlling Person CRS Self-Certification Form” should be completed instead of this form.</i></p>
<p>Entitas/ Entity</p>	<p>Istilah "Entitas" berarti suatu badan hukum atau pengaturan hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan atau yayasan.</p> <p><i>The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organization, partnership, trust or foundation.</i></p>
<p>Rekening Keuangan/ Financial Account</p>	<p>Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan mencakup: Rekening Penyimpanan; Rekening Kustodian; Ekuitas dan bunga hutang dalam Entitas Investasi tertentu; Polis Asuransi Nilai Tunai; dan Kontrak Anuitas (Cagak Hidup).</p> <p><i>A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.</i></p>
<p>Rekening Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Account</p>	<p>Istilah "Rekening Yang Dapat Dilaporkan" berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Individu Yang Dapat Dilaporkan atau oleh NFE Pasif dengan satu atau lebih Individu Pengendali yang merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan.</p> <p><i>The term “Reportable Account” means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.</i></p>
<p>Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Jurisdiction</p>	<p>Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah yurisdiksi yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan informasi rekening keuangan dan yang dapat diidentifikasi dalam daftar yang diterbitkan.</p> <p><i>A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide Financial Account information is in place and that is identified in a published list.</i></p>
<p>Pihak Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Person</p>	<p>Pihak Yang Dapat Dilaporkan adalah individu (atau entitas) yang merupakan wajib pajak Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut. Pemegang Rekening biasanya akan menjadi "Pihak Yang Dapat Dilaporkan"; namun, dalam hal Pemegang Rekening yang merupakan NFE Pasif, Pihak Yang Dapat Dilaporkan juga termasuk Pihak Pengendali yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan.</p> <p>Wajib pajak ganda dapat berpegang pada aturan <i>tiebreaker</i> yang terdapat dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi kasus domisili ganda untuk tujuan menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak.</p> <p><i>A Reportable Person is defined as an individual who is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of that jurisdiction. Account Holder most likely will be “Reportable Person”; however in the event the Account Holder is a Passive NFE, Reportable Person including Controlling Person who is tax resident in a Reportable Jurisdiction.</i></p> <p><i>Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.</i></p>

Istilah/Term	Uraian/Description
<p>NPWP (termasuk "yang setara fungsinya")/ TIN (including functional equivalent)</p>	<p>Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat pada Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD di http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeof information.htm.</p> <p>Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor yang terintegrasi tingkat tinggi dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk semua Entitas, nomor/kode registrasi Usaha/perusahaan.</p> <p><i>The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeof information.htm.</i></p> <p><i>Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.</i></p>